



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan dan Pasal 8 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti
4. Perkumpulan Rumah Cemara
5. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
6. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 21 April 2021, Pukul 10.09 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erasmus Abraham T. Napitupulu
2. Ma'ruf Bajammal
3. Singgih Tomi Gumilang
4. Dio Ashar Wicaksana
5. Maria Tarigan
6. Ifitahsari

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya, persidangan kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Selamat pagi, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Supaya diperkenalkan, Pak, siapa yang hadir untuk Kuasa Hukum dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia. Selamat pagi. Untuk hari ini yang hadir sebagai Kuasa Hukum ada saya Erasmus Napitulu. Lalu kemudian ada Saudara Ma'ruf Bajammal, ada Saudara Singgih Tomi Gumilang, ada Saudara Dio Ashar, ada Saudari Maria Tarigan, dan Saudara Iftitahsari, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Untuk Prinsipal ada yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Untuk Prinsipal hadir bersama kami Ibu Dwi Pertiwi dan Prinsipal berikutnya Ibu Santi Warastuti.

7. KETUA: SUHARTOYO

Bu Dwi Pertiwi yang mana coba?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Ibu Dwi Pertiwi boleh (...)

9. PEMOHON: DWI PERTIWI

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Dwi.

10. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Santi Warastuti? Santi Warastuti?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Di-unmute, Ibu. Ibu Santi?

12. KETUA: SUHARTOYO

Baik, baik. Sudah.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Oh, ya.

14. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, selebihnya kuasa hukum?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Selebihnya kuasa hukum, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO

Advokat, tidak? Semuanya advokat?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Tiga advokat, tiga lagi advokat pendamping, Yang Mulia. Karena masih menunggu sumpah dari organisasi (...)

18. KETUA: SUHARTOYO

Oh, belum disumpah, ya. Yang advokat semua pakai toga kan, Pak Napitulu?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Pakai, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Soalnya kami lihat ada yang tidak pakai toga, khawatirnya sudah disumpah, belum ... apa ... sudah disumpah, tidak menggunakan toga.

Baik, ini leader-nya Pak Erasmus, ya, untuk tim pagi ini, ya, untuk Pemohon? Baik. Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan dari Para Pemohon melalui kuasa hukumnya tentunya. Untuk itu, pada hari ini karena acaranya adalah acara tunggal dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, Pak Erasmus jadi hanya menyampaikan ... siapa yang menyampaikan? Bapak, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Betul, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Hanya menyampaikan bagian-bagian saja yang dilakukan perbaikan ya, Pak, ya. Selebihnya karena sudah dianggap dibacakan pada persidangan pendahuluan, tidak perlu lagi disampaikan kepada Mahkamah. Bapak sudah membuat ... anu ... resume-nya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Sudah ada, Yang Mulia. Tapi saya bacakan saja, Yang Mulia, dengan singkat.

24. KETUA: SUHARTOYO

Ya, artinya sudah membuat, kan. Artinya sudah ada panduannya untuk menyampaikan, kan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Sudah ada.

26. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, Pak, silakan! Waktunya bisa 15-20 menit, Pak Erasmus.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Baik, Yang Mulia. Baik, saya izin, Yang Mulia, untuk memulai (...)

28. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan dimulai, Pak!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Terkait dengan permohonan pengujian penjelasan Pasal 6 (...)

30. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pertama, Yang Mulia, ini perbaikan kami lampirkan berdasarkan masukan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi di sidang pemeriksaan pendahuluan beberapa bulan yang lalu dan yang kedua, ada perbaikan-perbaikan terkait dengan update terbaru dari kasus ini, update terbaru dari informasi-informasi yang kami dapatkan, Yang Mulia.

Jadi, nanti saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah bagian perihal, masukan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan lembara negara sudah kami masukkan, Yang Mulia, di bagian perihal.

Lalu kemudian yang kedua di Kewenangan, di bagian Kewenangan itu kami juga sudah memasukkan secara berurutan sesuai dengan arahan Yang Mulia itu ada di poin, di poin kelima dan di poin ke sepuluh itu urutannya kami ubah menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lalu kemudian terkait dengan Legal Standing Para Pemohon, Yang Mulia, ada beberapa yang kami melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Yang Mulia, sesuai dengan koreksi dari Yang Mulia, Legal Standing atas dasar pembayar pajak sudah kami hapuskan, begitu.

Lalu kemudian terkait dengan permohonan perorangan, Yang Mulia, nomor satu adalah kami juga sudah melampirkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, tertanggal 31 Agustus 2017 yang pada intinya itu masing-masing bisa memiliki Legal

Standing untuk mewakili anak yang di bawah ... yang usianya di bawah 15 tahun. Sehingga di poin 16, kami sudah memasukkan dasar itu sampai dengan poin 17 terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami lampirkan tadi, Yang Mulia.

Lalu kemudian terkait dengan Pemohon I di poin 18, di poin 18 kami memasukkan usia anak dari Pemohon, di sini hadir Pemohon I, Ibu Dwi Pertiwi dengan anak bernama Musa bin Hassan Pedersen dan informasi tambahan, Yang Mulia, di poin 19 kami sudah sampaikan bahwa anak kami, adik kami yang tercinta Musa bin Hassan Pedersen sudah berpulang dan sudah meninggal dunia sehingga Dwi Pertiwi mewakili sebagai legal standing atas almarhum Musa bin Hassan Pedersen di usia 16 tahun.

Kami juga memperbaiki permohonan terkait dengan detail dan waktu ada di poin 27 sampai dengan ... maaf, maksud saya di poin 20 ada detail-detail terkait dengan kapan pertama kali pemeriksaan ... apa ... penyakit yang dihadapi oleh anak dari Pemohon I.

Lalu kemudian di poin 27 sampai 35, Yang Mulia, ini berdasarkan masukan dari Yang Mulia adalah terkait dengan rujukan kasus-kasus cerebral palsy di berbagai negara di dunia yang mendapatkan terapi berdasarkan narkotika golongan 1. Dalam hal ini, kami sudah lampirkan ada di poin 27 sampai 35, Yang Mulia, nanti bisa melihat di tahun ... singkat saja, di tahun 2016 ada seorang anak laki-laki di Ontario, Canada yang menderita Lennox-Gastaut Syndrome ini bagian dari cerebral palsy juga diberikan terapi ganja.

Lalu di 2017 ada Mark Zartler ini sempat terkenal, Yang Mulia, di 2017 karena memvideokan anaknya yang menderita cerebral palsy, lalu diberikan pengobatan dupa, pengobatan yang sama juga yang diberikan Pemohon I, Prinsipal Pemohon I di Australia pada anaknya, dan pada saat di video itu kejang-kejang berhenti, dan itu mengakibatkan di tahun 2017-2018 negara bagian Texas di Amerika Serikat mengubah perundang-undangannya, di pengadilan sana juga berubah ketentuan di undang-undang negara bagian Texas untuk memperbolehkan narkotika golongan 1, yaitu ganja dipakai secara terbatas untuk ... apa ... kebutuhan medis.

Lalu kemudian, ada update terbaru 2018 US Foods and Drugs Administration, BPOM-nya Amerika begitu, itu memasukkan pengendalian obat epidiolex atau cannabidiol (CBD) bagian dari unsur ganja sebagai bagian obat terhadap penggunaan Syndrome Lennox-Gastaut atau Syndrome Dravet itu terbaru.

Lalu kemudian, kami juga melampirkan beberapa kasus dan pengobatan-pengobatan yang sudah ada untuk pengobatan cerebral palsy menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja.

Lalu kemudian, Yang Mulia, terkait dengan poin 36, kami memasukkan juga terkait dengan ... apa ... detail waktu penggunaan narkotika golongan 1 pada saat di Australia digunakan oleh Pemohon

Prinsipal I kami Ibu Dwi Pertiwi terhadap Almarhum Musa. Di sana kami masukkan, tapi kita tidak memiliki bukti lebih lanjut, Yang Mulia, karena semua bukti tidak bisa dibawa ke Indonesia karena larangan di Indonesia.

Kami juga memasukkan ini, arahan Yang Mulia terkait dengan kenapa Ibu Dwi Pemohon I kami menghentikan pengobatan itu karena setelah pulang ke Indonesia di poin 39, Yang Mulia, ada berita terkait dengan pidana dan pemenjaraan Saudara Fidelis Arie Sudewarto, warga Sanggau, Kalimantan Barat memberikan pengobatan narkotika golongan 1 jenis ganja juga kepada ibunya ... mohon maaf, maksud kami ... saya koreksi, kepada istrinya yang menderita syringomyelia, sebuah penyakit yang sangat jarang. Lalu kemudian karena tidak ada pengobatan narkotika golongan 1 jenis ganja di Indonesia, maka yang bersangkutan dipidana penjara.

Oleh karena itu, Pemohon I tidak bisa mengambil risiko itu, Yang Mulia, sehingga dia menghentikan pengobatan kepada anaknya almarhum Musa.

Selanjutnya, Yang Mulia. di poin ... kami juga memasukkan perbaikan terkait dengan usia anak sebagai Pemohon II poin 45, anak dari Ibu Santi Warastuti hadir di sini, Pemohon kami yang kedua bernama Pika Sasi Kirana itu masih berusia 12 tahun, buktinya kami lampirkan kartu keluarga yang bersangkutan, bisa dicek, Yang Mulia.

Lalu kemudian, kepada Pemohon III kami, Ibu Nafiah Murhayanti berhalangan untuk hadir, Yang Mulia, diwakili oleh Kuasa anak bernama Masyayu ... mewakili anak bernama Masyayu Kinan Almira yang berusia 10 tahun, menderita epilepsi dan diplegia spastic, bagian dari cerebral palsy, anaknya juga berusia 10 tahun sehingga legal standing berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami sampaikan tadi berdasarkan arahan Yang Mulia, beliau-beliau atau Para Pemohon mewakili anak di bawah umur.

Lalu kemudian yang kedua ... mohon maaf, saya lanjutkan. Yang kemudian terkait dengan legal standing badan hukum privat. Jadi, sesuai dengan arahan Yang Mulia, yaitu Pemohon IV sudah kami masukkan di poin 73 dan 74 itu terkait dengan dasar di anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu bahwa Pemohon IV diwakili oleh Aditia Taslim berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) anggaran dasar perkumpulan. Bukti juga sudah kami lampirkan.

Selanjutnya di poin 79, Yang Mulia, untuk Pemohon V, yaitu diwakili oleh Wahyu Wagiman untuk ketua badan pengurus dan Anggara, S.H. sebagai sekretaris badan pengurus berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... maaf, anggaran dasar perkumpulan, berhak untuk mewakili. Bukti juga kami lampirkan, Yang Mulia, untuk menjadi rujukan.

Selanjutnya, poin berikutnya adalah alasan permohonan. Ini agak banyak masukan dari Yang Mulia, tapi sudah kami rangkum sedemikian

rupa sehingga perbaikan pertama, Yang Mulia, yaitu poin 94 sampai dengan 99, yaitu penambahan terkait dengan pengantar tujuan permohonan yang kami ubah adalah dalam konteks ini bahwa meskipun Undang-Undang Narkotika telah dengan jelas menyatakan bahwa narkotika memiliki fungsi untuk pelayanan kesehatan, namun ternyata hal tersebut dibatasi dengan adanya ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan sepenuhnya narkotika, termasuk narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan.

Bahwa pelarangan penggunaan narkotika golongan 1 ini untuk pelayanan kesehatan ini juga telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian terkait narkotika-narkotika dalam golongan 1 untuk tujuan pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam konstitusi negara dan yang juga telah berkembang di berbagai negara di dunia.

Jadi, tujuan kami, Yang Mulia, dalam perbaikan ini kami sudah lampirkan lagi adalah agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan sebagaimana juga telah dilakukan dan diakui di berbagai negara di dunia bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan pada temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, masih terkait dengan perbaikan permohonan ini ada update, Yang Mulia, di poin 126 ... 126 dan poin 127 dimana pada Desember 2020 lalu WHO telah merekomendasikan ada 8 rekomendasi WHO terkait narkotika golongan 1 berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Kami perlu mengulangi lagi konteksnya bahwa secara Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang juga merupakan dasar dan rujukan dari Undang-Undang Narkotika Indonesia Tahun 2019 ... eh, Tahun 2009 maksud kami, tidak ada ... tidak ada pembatasan secara total untuk penggunaan narkotika Golongan 1. Jadi, berdasarkan konvensi Tunggal Narkotika, narkotika Golongan 1 masih tetap bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Dan pada 2 Desember 2020, ini update di CND. CND adalah the UN Commission on Narcotic Drugs. Jadi, komisi Amerika untuk ... komisi UN ... maaf ... PBB untuk narkotika dan obat-obatan ... pengendalian obat-obatan telah di-voting, yaitu narkotika Golongan 1, yaitu ganja dipindahkan dari schedule paling berbahaya, schedule 4 ke schedule 1 atau schedule di bawahnya yang kemudian dinyatakan tidak ... mohon maaf ... dikeluarkan dari schedule empat yang paling berbahaya dan dinyatakan masih bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, ini, Yang Mulia, berdasarkan penelitian WHO, kami sudah lampirkan di poin 125

sampai dengan 127. Hal ini dilakukan karena WHO melakukan penelitian terhadap narkoba golongan 1. Hal yang tidak bisa dilakukan di Indonesia karena ada larangan terkait dengan pemanfaatan narkoba golongan 1 kesehatan.

Yang terakhir, Yang Mulia, adalah di petitum. Ini kami berdasarkan pada masukan Yang Mulia, yang pertama adalah menggabungkan beberapa poin petitum, Yang Mulia, dan penggabungan ini kami sederhanakan di poin kedua dan ketiga, yaitu menyatakan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 ... 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca 'dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkoba golongan 1 adalah narkoba yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.'

Di poin ketiga dinyatakan kami ubah petitumnya, di poin ke-3 menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5062 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lalu, kami juga menambahkan berdasarkan arahan Yang Mulia, yaitu 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang Mulia, demikian informasi yang bisa dan perbaikan yang bisa karena lampirkan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

32. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Kuasa Hukum Para Pemohon. Nanti semua akan kami cermati termasuk ada perkembangan baru berkaitan dengan putra ... putri atau putranya Pemohon I, ya, yang meninggal?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Putra, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO

Putra yang kemudian masih tetap melanjutkan permohonan ini dengan menggunakan atas nama almarhum putranya. Karena kan begini, Pak Erasmus kan paham juga bahwa bagaimana hak konstitusional itu kaitannya dengan bisa enggak di ... diwariskan? Berbeda dengan hak-hak keperdataan pada umumnya, tapi nanti kami akan cermati karena ini kan permohonan ketika permohonan awal diajukan, belum meninggal ya, putranya, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Belum, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Surat kematian dilampirkan, Pak?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Belum kami lampirkan, Yang Mulia, karena yang menjadi Pemohon di sini tetap Ibu Dwi Pertiwi.

38. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Untuk kami membuka opsi untuk kemudian apabila Yang Mulia menyatakan tidak dapat diwakili almarhum karena sudah meninggal, maka yang menjadi Pemohon tetap Ibu Dwi Pertiwi.

40. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kami tidak dalam posisi sudah mengatakan tidak bisa, tapi semua akan kami cermati dan pertimbangkan bersama Panel dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian, bukti yang sudah diajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-39, betul ya, Pak?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Betul, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO

Betul? Tidak ada lagi yang ditambahkan? Cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO

Kalau bukti nanti masih bisa fleksibel kalau memang perkara ini kemudian berkembang untuk dibawa ke pembuktian Pleno lebih lanjut. Tentunya pembuktian dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli masih dimungkinkan. Tapi semua sangat tergantung apa yang akan saya sampaikan nanti. Kami sahkan dulu ya, Pak, buktinya P-1 sampai P-39.

KETUK PALU 1X

Baik, sebelum kami tutup, dari Prof, ada yang mau ditanya? Pak Daniel, cukup? Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Kami cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Baik, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, kami dari Hakim Panel, Pak, dan Ibu-Ibu semua, baik dari Prinsipal maupun lawyer atau kuasa hukum pendamping yang belum punya izin advokat. Kami selanjutnya akan menyampaikan naskah perbaikan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang komposisinya terdiri dari 9 hakim. Untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan bagaimana relevansi perkara ini. Apakah perlu kemudian dicermati, ditingkatkan dalam sidang pembuktian, ataukah cukup sampai di sini, dan kemudian bisa diambil sikap oleh Mahkamah dengan mengambil keputusan.

Untuk itu tunggu saja nanti kabar selanjutnya dari Mahkamah melalui Kepaniteraan. Paham ya, Pak ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS A. T. NAPITULU

Paham, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO

Paham? Baik, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 21 April 2021
Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.